



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif serta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas disediakan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut dalam huruf a. maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan-Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2009 sebesar Rp 346.294.910.167,65 (tiga ratus empat puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) termasuk kelompok **sedang**, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1) Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

- (1) Menyediakan Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 4

Besarnya uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional adalah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 5

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan-Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 FEB 2009



Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 7 TAHUN 2009

Tanggal : 25 FEB 2009

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2009

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah (KKD = PUD – BPNSD)

PUD terdiri dari :

a. PAD	: Rp. 101.413.857.712,95
b. Bagi hasil pusat	: Rp. 49.652.344.592,77
Bagi hasil propinisi	: Rp. 40.384.959.000,00
c. DAU	: Rp. 735.160.880.000,00
Jumlah PUD	Rp. 926.612.041.305,72

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas :

- Gaji Pokok	: Rp. 403.987.251.333,94
- Tunjangan Keluarga	: Rp. 43.840.635.226,96
- Tunjangan Jabatan Struktural	: Rp. 11.046.483.598,99
- Tunjangan Jabatan Fungsional	: Rp. 77.143.578.404,20
- Tunjangan Beras	: Rp. 28.081.120.803,00
- Tunjangan PPh 21	: Rp. 14.489.348.830,00
- Pembulatan gaji	: Rp. 1.728.712.940,98

Jumlah BPNSD Rp 580.317.131.138,07

Kemampuan Keuangan Daerah =

Rp 926.612.041.305,72 - Rp 580.317.131.138,07 = Rp. 346.294.910.167,65



Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 7 TAHUN 2009

Tanggal : 25 FEB 2009

RINCIAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PERBULAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

No	Unsur DPRD	Penghitungan TKI	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Pimpinan	2 x Rp 2.100.000	4.200.000
2	Anggota	2 x Rp 2.100.000	4.200.000

 BUPATI BANYUMAS,

ARDJOKO

Lampiran III Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 7 TAHUN 2009

Tanggal : 25 FEB 2009

RINCIAN PENGHITUNGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PERBULAN
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD = 4 (empat) x uang representasi Ketua DPRD + 2½ (dua seperdua) x uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

$BPO = 4 \times Rp\ 2.100.000 + 2\frac{1}{2} \times (2 \times Rp\ 1.680.000)$

= Rp 8.400.000 + 2½ x Rp 3.360.000

= Rp 8.400.000 + Rp 8.400.000

= Rp 16.800.000

